

MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM: DEFINISI, PRINSIP, DAN TANTANGAN

Oleh:

Aifatus Tya Meyfianti¹

Pristika Swartifarani²

Maura Putri Ramadhani³

Amalia Nuril Hidayati⁴

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru,

Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (66221).

Korespondensi Penulis: alifatustyaaaa@gmail.com,

pristikaswartifarani30@gmail.com, mauraramadhani932@gmail.com,

amalianoeril@gmail.com.

Abstract. *This article discusses the concept of market mechanism in the perspective of Islamic economics, by tracing the normative basis of the Qur'an, hadith, and the thoughts of classical scholars such as Ibn Taimiyah and Abu Yusuf. In Islam, the market is an important institution that not only functions as a place for economic transactions, but also as a space governed by moral principles and sharia values such as honesty, openness, justice, and willingness between parties. This research method uses library research method. The analysis shows that the market mechanism in Islam prioritizes the freedom to determine prices based on supply and demand, with moral values such as honesty and justice. Prices are considered God's decree, so government intervention is only to prevent injustice, monopoly, and harmful practices. In the modern era, challenges such as sharia regulation and monopoly require the role of the state to supervise and maintain justice, while upholding social and moral values in the economy. Market mechanisms are recognized as fair tools in price formation as long as destructive practices such as monopoly, hoarding, and information asymmetry do not occur. Ibn Taimiyah's thought emphasizes the role of demand and supply in determining prices,*

Received April 28, 2025; Revised May 08, 2025; May 16, 2025

*Corresponding author: alifatustyaaaa@gmail.com

MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM: DEFINISI, PRINSIP, DAN TANTANGAN

while Abu Yusuf highlights the divine provisions in price fluctuations. The main challenge in the implementation of Islamic market mechanisms in the modern era lies in the integration of sharia values with economic dynamics.

Keywords: *Market Mechanism, Islamic Economy, Market Principles, Ibnu Taimiyah.*

Abstrak. Artikel ini membahas konsep mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menelusuri landasan normatif dari Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama klasik seperti Ibn Taimiyah dan Abu Yusuf. Dalam Islam, pasar merupakan institusi penting yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang yang diatur oleh prinsip moral dan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kerelaan antar pihak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian library research. Hasil analisis menunjukkan bahwa Mekanisme pasar dalam Islam mengutamakan kebebasan menentukan harga berdasarkan penawaran dan permintaan, dengan nilai moral seperti kejujuran dan keadilan. Harga dianggap ketetapan Allah, sehingga intervensi pemerintah hanya untuk mencegah ketidakadilan, monopoli, dan praktik merugikan. Di era modern, tantangan seperti regulasi syariah dan monopoli memerlukan peran negara untuk mengawasi dan menjaga keadilan, sekaligus menegakkan nilai sosial dan moral dalam ekonomi. Mekanisme pasar diakui sebagai alat yang adil dalam pembentukan harga selama tidak terjadi praktik yang merusak seperti monopoli, penimbunan, dan asimetri informasi. Pemikiran Ibn Taimiyah menekankan peran permintaan dan penawaran dalam menentukan harga, sementara Abu Yusuf menyoroti ketentuan ilahiyah dalam fluktuasi harga. Tantangan utama dalam implementasi mekanisme pasar Islam di era modern terletak pada integrasi nilai syariah dengan dinamika ekonomi digital dan globalisasi, termasuk keterbatasan regulasi dan ketimpangan informasi. Dengan pendekatan yang adil dan etis, pasar Islami berpotensi menjadi alternatif sistem ekonomi modern yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Mekanisme Pasar, Ekonomi Islam, Prinsip pasar, Ibnu Taimiyah.

LATAR BELAKANG

Pasar merupakan wadah utama terjadinya aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme pasar tidak hanya sekadar proses penentuan harga berdasarkan kekuatan permintaan dan

penawaran, tetapi juga harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan persaingan sehat. Sejarah mencatat bahwa pasar Islam pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dengan pengaturan yang sepenuhnya berdasarkan hukum Islam, tanpa adanya pajak atau biaya yang memberatkan, serta pengawasan oleh pemerintah sebagai pengawas pasar (al-muhtashib) untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan seperti penipuan, monopoli, dan penimbunan barang. (Ghafur, 2019)

Mekanisme pasar dalam Islam menuntut agar transaksi dilakukan atas dasar kerelaan (ar-ridha), persaingan yang sehat, dan kejujuran, sehingga harga yang terbentuk mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen tanpa adanya intervensi yang merugikan. Namun, intervensi pemerintah diperbolehkan jika terjadi distorsi pasar seperti monopoli dan praktik tidak adil yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini bertujuan tidak hanya untuk efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial dan kemanfaatan yang nyata sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Rahmi, 2015)

Di tengah dinamika ekonomi modern, mekanisme pasar Islam menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik monopoli, penimbunan, dan ketidakadilan dalam distribusi yang dapat mengganggu keseimbangan pasar. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai definisi, prinsip, dan tantangan mekanisme pasar dalam ekonomi Islam menjadi penting untuk mengembangkan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan dan beretika sesuai syariah.

Dengan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, mulai dari definisi, prinsip dasar, hingga tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di era kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan studi pustaka atau bisa disebut juga dengan metode literatur, yang berfokus pada analisis literatur yang relevan untuk memahami mekanisme pasar dalam ekonomi Islam. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder, yang mencakup buku, jurnal akademik, artikel, dan dokumen resmi yang membahas tentang pasar, dan ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis

MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM: DEFINISI, PRINSIP, DAN TANTANGAN

informasi dari berbagai sumber tertulis yang dipilih berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian dan kredibilitasnya sebagai referensi ilmiah. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait mekanisme pasar dalam ekonomi islam, dan tantangan yang dihadapi. Hasil analisis ini diharapkan dapat disusun dalam bentuk narasi yang menjelaskan hubungan antara pasar dalam ekonomi islam serta memberikan wawasan tentang bagaimana prinsip mekanisme pasar, sebagai instrumen untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Mekanisme Pasar

Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli berjumpa dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar telah menjadi bagian integral dari pertukaran barang dan jasa sejak awal peradaban manusia (Sofiastruti, et al, 2024). Dalam Islam, pasar sangat penting dalam perekonomian dan telah berlangsung sejak masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ,(Hejaziey, 2019). Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan Khulafaurasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu price intervention seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Konsep istilah pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW. sebagaimana disampaikan oleh Anas r.a. sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di Kota Madinah. Dari hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (lebih 1160 tahun) mengajarkan konsep mekenisme pasar daripada Adam Smith. Dalam hadis tersebut, jelaskan sebagai berikut:

"Hanya barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nahi SAW, lalu orang-orang berkata, Wabai Rasulullah, barga barang melambung, maka tetapkanlag standar harga untuk kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allab-lab al-Musa'ir (Yang Maha Menetapkan Harga), al-Qabidh, al-Basith, dan ar-Raziq. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah

dalam keadaan tidak ada seorangpun dari kalangan yang menuntutku dengan kezaliman dalam masalah darah (nyawa) dan harga." (H.R. Al-Khamsah, kecuali an-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Mekanisme pasar berdasarkan hadis di atas adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga. Harga bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Artinya, mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. (Ghafur, 2019)

a. Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibn Taimiyah

Pandangan Ibn Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan *the beauty of market* (keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi), di samping segala kelemahannya. Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa dalam pasar terdapat berbagai macam problematika yang perlu dihadapi, mulai dari mekanisme yang terdapat dalam pasar tersebut serta penetapan harga yang adil (Pratomo & Taufik, 2018). Ibn Taimiyah mempunyai pandangan tentang pasar bebas, dimana harga akan dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Beliau mengatakan: "naik dan turunnya harga tidak selalu karena ketidakadilan (dhulm) oleh individu tertentu. Kadang, alasannya adalah kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Jadi jika keinginan untuk membeli suatu barang menurun, maka harganya akan naik di sisi lain, jika ketersediaan barang meningkat dan keinginan membeli menurun, maka harganya akan turun.

b. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusus

Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak dapat diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap

MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM: DEFINISI, PRINSIP, DAN TANTANGAN

mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit tetapi murah. (Fauzia, 2014)

2. Prinsip-Prinsip Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

- a. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Qur'an Surat an Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Kementerian Agama RI:2012).

- b. Berdasarkan persaingan sehat. Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ikhtikar) atau monopoli. Ikhtikar (penimbunan) adalah menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga. Penimbunan ini menurut hukum Islam dilarang, sebab akan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, serta dengan sendirinya akan menyusahkan dan bahkan dapat merusak struktur perekonomian suatu masyarakat bahkan negara. (Irawan, 2015)
- c. Kejujuran (*honesty*), merupakan pilar yang sangat penting dalam islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. (Gebhy, 2021)

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela

sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Keadaan rela sama rela merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di mana salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain. Dalam hal harga, para ahli fiqh merumuskannya sebagai the price of the equivalent (tsaman al-mitsl). Konsep the price of equivalent ini mempunyai implikasi penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keadaan pasar yang kompetitif. (Putri, et al, 2024)

3. Tantangan Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam

Salah satu tantangan utama dalam penerapan prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi digital adalah keterbatasan regulasi dan infrastruktur yang mendukung penerapan nilai-nilai syariah di sektor ini. Regulasi yang mengatur sektor keuangan syariah di berbagai negara masih belum merata, khususnya dalam aspek digital, yang terus berkembang dengan cepat.(Putra, et al, 2024). Tantangan lain yang signifikan adalah memastikan produk digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam rasional ekonomi, perkembangan sistem keuangan didukung oleh kuatnya fondasi institusi. Dan institusi keuangan yang kuat berkaitan dengan upaya melindungi hak milik, hak investor, dan kontrak. Perkembangan ekonomi digital juga membawa pengaruh besar pada pasar modal syariah di Indonesia, di mana teknologi digital semakin mempermudah akses masyarakat untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi pasar Islami di era modern menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait dengan globalisasi ekonomi, perubahan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai ekonomi yang lebih kapitalistik. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pasar Islami adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik pasar global yang semakin terhubung dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, dan ketegangan geopolitik.(widiyawati, et al, 2025). Struktur pasar islam adalah pasar yang menciptakan tingkat harga yang adil. Adil dalam hal ini adalah tidak merugikan konsumen maupun produsen , terkait dengan surplus produsen dan surplus konsumen. (Hikmahyatun, 2019). Pemerintah juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur pasar untuk memastikan keberlangsungan system yang seimbang sehingga peningkatan ekonomi syariah juga dapat berjalan dengan lancar Monopoli dan asyemetrik informasi yaitu mekanisme

MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM: DEFINISI, PRINSIP, DAN TANTANGAN

pasar dalam Islam menentang monopoli dan asimetrik informasi yang dapat menghambat persaingan dan mengganggu keadilan ekonomi.

Islam berpendapat bahwa pasar harus berjalan dengan seimbang dan adil, serta memastikan keberlangsungan sistem yang seimbang dan berkeadilan. Mekanisme pasar Islam menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam transaksi, serta menghindari praktik-praktik yang dapat merusak mekanisme pasar. Dalam Islam, monopoli dan asimetrik informasi dianggap sebagai bentuk distorsi pasar yang dapat mengganggu keberlangsungan sistem yang seimbang dan berkeadilan. (Sofiastruti, et al, 2024). Mekanisme pasar dalam islam menekankan pentingnya pengawasan negara untuk menghilangkan hambatan dalam persaingan seperti monopoli dan asimetrik informasi, serta memastikan keberlangsungan sistem yang seimbang dan berkeadilan. Mekanisme pasar harus dirancang untuk mengatasi permasalahan ini agar tidak terjadi asimetrik informasi yang dapat menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal, infrastruktur, dan informasi. (Wahyu, 2011). Pasar Islami juga membuka peluang besar sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih modern. Prinsip syariah, yang mengutamakan keseimbangan antara tujuan material dan sosial, dapat menawarkan solusi untuk ketimpangan ekonomi yang sering terjadi dalam sistem kapitalisme tradisional. Teknologi, khususnya dalam bidang fintech, berpotensi untuk memperluas jangkauan pasar Islami, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan. Peluang besar juga terletak pada potensi pasar Islami untuk menarik perhatian investor yang semakin peduli dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. keberhasilan implementasi pasar Islami sangat bergantung pada pemahaman yang baik tentang prinsip syariah di kalangan pelaku pasar. Seiring berkembangnya pasar Islami, beberapa kitab fiqh muamalah mengingatkan bahwa tanpa pengetahuan Islam yang cukup, produsen dan konsumen bisa tanpa sadar terlibat dalam praktik riba. (Widiyawati, et al, 2025)

4. Intervensi dan Regulasi Pasar

Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam konsep ekonomi islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila

penyebabnya adalah perubahan pada *Genuine demand* dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention* (kontrol harga). Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi *Genuine demand* dan *Genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: Pertama, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. Kedua, terjadi kasus monopoli (penimbunan). Ketiga, terjadi keadaan Al-Hasr (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat, terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Terakhir, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.

Adapun tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi adalah sebagai berikut: Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, untuk mencegah ikhtikar dan ghaban faa-hisy (menggambil keuntungan diatas keuntungan normal dan menjual diatas harga pasar), dan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Adapun regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah) memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi ekonomi (berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi), fungsi sosial (mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin), dan fungsi moral (upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian). (Rahmi, 2015).

MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM: DEFINISI, PRINSIP, DAN TANTANGAN

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mekanisme pasar dalam Islam menekankan kebebasan pasar untuk menentukan harga melalui interaksi penawaran dan permintaan, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan persaingan sehat. Harga yang terbentuk dianggap sebagai ketetapan Allah, sehingga intervensi pemerintah hanya dilakukan saat terjadi ketidakadilan, monopoli, atau praktik merugikan masyarakat. Prinsip kerelaan dalam transaksi, transparansi, dan larangan praktik penimbunan menjadi fondasi utama agar pasar berjalan adil dan kompetitif. Pemikiran tokoh seperti Ibn Taimiyah dan Abu Yusuf memperkuat pandangan bahwa fluktuasi harga adalah bagian dari ketentuan ilahi, sehingga pengawasan syariat sangat penting untuk menjaga kesejahteraan bersama.

Namun, mekanisme pasar Islam menghadapi tantangan besar di era digital dan globalisasi, seperti keterbatasan regulasi syariah, dominasi nilai kapitalistik, serta praktik monopoli dan asimetri informasi. Oleh karena itu, peran negara sangat krusial dalam mengawasi dan mengintervensi pasar untuk menghilangkan distorsi dan memastikan keadilan. Intervensi pemerintah, sesuai ajaran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah al Maqdisi, dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, mencegah penimbunan, dan menegakkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi. Fungsi regulasi harga tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan moral, guna meningkatkan produktivitas, mengurangi kesenjangan, dan menegakkan keadilan dalam aktivitas perekonomian.

Saran

Untuk mewujudkan mekanisme pasar yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, diperlukan penegakan nilai-nilai seperti kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan persaingan sehat. Pemerintah perlu berperan aktif dalam mengawasi pasar, mencegah praktik monopoli, penimbunan, serta melakukan intervensi jika terjadi distorsi harga yang merugikan masyarakat. Di era digital, penguatan regulasi dan literasi syariah juga sangat penting agar pelaku usaha dan konsumen memahami serta menerapkan prinsip-prinsip pasar Islami secara konsisten. Dengan demikian, pasar Islami dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustin, Afiqoh. dkk. Mekanisme Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 22-24.
- Fauzia, Ika Yunia, dkk. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Jakarta: Prenada Media.
- Gebhy, dkk. (2021). Mekanisme Pasar Islam. (Makassar: UIN Alauddin Makassar)
- Ghafur, Abd. (2019). Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *5(1)*, 8.
- Hikmayahtun, Faizah, Siti, (2019). STRUKTUR PASAR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal ilmu ekonomi islam*, 3(2), 137
- Irawan, M. (2015). Mekanisme Pasar dalam Konteks Idealita dan Realita (Studi Analisis Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah). *Jebis 1(1)*, 74
- P3EI. (2014). Ekonomi Islam. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Putra, Aryasatya, Abdullah , dkk. (2024). Relevansi dan Tantangan Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Era Ekonomi Digital. *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 508
- Putri, R., Qolbi, N.F., dkk. (2024) Analisis Mekanisme Pasar dalam Islam: Prinsip, Etika Bisnis, dan Peran Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Revolutioner 7(12)*, 141
- Rahmi, Ain. (2015) Mekanisme Pasar dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan 4(2)* 178
- Sofiastruti, Nurriza, dkk. (2024). Mekanisme Pasar Dalam Islam sebagai Akselerasi Ekonomi Syariah: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 200-204
- Wahyu, Bambang, (2011). GLOBALISASI DAN TANTANGAN BAGI SISTEM KEUANGAN ISLAM: PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 2(1), 10
- Widiyawati, T. (2025). Implementasi Mekanisme Pasar Islam di Era Moderen. *Stratego: Jurnal Manajemen Modern 7(1)*, 167